



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 173 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat 6

Jakarta - 10110

Dengan hormat,

PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA, Berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Partai Kongres Pekerja Indonesia Menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 2 tanggal 26 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Diana R.W Napitupulu, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-46.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Kongres Indonesia menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia serta Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Masa Bakti 2008-2013 yang telah berbadan hukum sebagaimana Berita Negara RI Nomor 35 tanggal 29 April 2008 dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, tertanggal 28 Februari 2017 Nomor 43, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarto, S.H., Sp.N dan disahkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2016 – 2021, dalam hal ini diwakili oleh:

1 Alamat Kantor : Jalan Tebet Barat Dalam 7 No 19 RT 09 RW 06 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Email : munathsirmustaman@gmail.com



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

Daniel Hutapea, Kewarnegaraan Indonesia, Jabatan **Ketua Umum**, dan Rudy Prayitno, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan **Sekretaris Jenderal**, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, selaku Pemberi Kuasa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) memberikan kuasa kepada :

Munathsir Mustaman, S.H.

M. Maulana Bungaran, S.H.

Advokat dari **Kantor Hukum Munathsir Mustaman & Partners**, yang berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam 7, Nomor 19 RT 09 / RW 06, Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, dan untuk selanjutnya disebut **PEMOHON** .

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan **Pengujian Pasal 173 (3) jo. Pasal 173 (1) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945**.

Adapun yang menjadi alasan permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. “

6. Bahwa objek yang diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 173 (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang berbunyi:

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

khususnya pada frasa “...telah lulus verifikasi dengan syarat ...”

adalah bertentangan dengan:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - badan hukum publik atau privat; atau*
 - lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

9. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

- c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
10. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang berhak menjadi peserta Pemilihan Umum, hal mana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
(2) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
 11. Bahwa pemenuhan hak Pemohon untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum hanya bisa diwujudkan jika ketentuan Undang-Undang Pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi.
 12. Bahwa pengaturan Pasal 173 (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi tentu akan menghasilkan Pemilu yang tidak adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
 13. Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil, maka perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta dalam hal ini Partai Politik.



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

14. Bahwa frasa "...telah lulus verifikasi dengan syarat ..." bermakna diskriminatif karena telah memaknai ada partai politik yang telah lulus verifikasi padahal tahapan Pemilu 2019 belumlah dimulai.
15. Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 173 (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 jelas bersifat potensial karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai Peserta Pemilu maupun mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pemohon seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk mendapatkan status sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, dimana selain KPU yang menetapkan maka dapat saja sebagai bentuk *atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, maka Pemohon seharusnya dapat juga mempergunakan sarana yang tersedia secara hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu atau pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu. Maka seharusnya Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum wajib mengakomodir para peserta yang telah pernah disahkan atau di tetapkan secara hukum memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.
16. Bahwa jika Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 tidak dimaknai "*Partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*" maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional.
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

III. POKOK PERMOHONAN

PASAL 173 (3) UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945.

18. Bahwa dari ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
jelas bahwa yang bisa menjadi peserta Pemilu adalah partai politik.
19. Bahwa kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap warga negara, hal mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
20. Bahwa karena merupakan hak setiap warga negara, maka kepastian hukum yang adil merupakan azas yang harus diberlakukan dalam setiap kehidupan bernegara.
21. Bahwa mengikuti Pemilihan Umum adalah hal yang teramat penting dalam kehidupan bernegara karena akan menentukan nasib negara ke depan dan sekaligus nasib warga negaranya. Oleh karena itu dalam hal ihwal Partai Politik dapat mengikuti Pemilihan Umum juga harus didasari pada azas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
22. Bahwa rumusan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu 2017 bertentangan dengan azas kepastian hukum yang adil karena secara jelas membuat partai-partai politik peserta Pemilu kehilangan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

23. Bahwa karena Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik, maka terhadap Pemohon tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, dan seharusnya KPU langsung menetapkan Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu.
24. Bahwa Pemohon didirikan dan telah berbadan hukum sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Partai Kongres Pekerja Indonesia Menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 2 tanggal 26 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Diana R.W Napitupulu, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-46.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Kongres Indonesia menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia serta Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Masa Bakti 2008-2013 yang telah berbadan hukum sebagaimana Berita Negara RI Nomor 35 tanggal 29 April 2008, yang kemudian telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, tertanggal 28 Februari 2017 Nomor 43, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso, S.H., Sp.N dan disahkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2016 – 2021;
25. Bahwa untuk memperoleh Berita Negara RI Nomor 35 tanggal 29 April 2008 aquo, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi :

Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

- a. akta notaris pendirian Partai Politik;*



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

- b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan*
- e. rekening atas nama Partai Politik.*

26. Bahwa untuk melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, Pemohon harus menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

27. Bahwa ketentuan mengenai partai politik yang bisa menjadi peserta Pemilihan Umum diatur secara jelas dalam UU Pemilihan Umum Tahun 2017 yaitu Pasal 173 yang berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan*



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

(3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

28. Bahwa terdapat kesamaan secara garis besar antara syarat partai politik untuk menjadi badan hukum sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan syarat peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu tahun 2017 yaitu :

- a. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- b. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

- c. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan rekening atas nama Partai Politik.*
- d. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*

29. Bahwa karena telah memenuhi syarat sebagai Badan Hukum sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka secara otomatis Pemohon telah memenuhi hampir semua persyaratan sebagai peserta Pemilu sebagaimana di atur Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu 2017.
30. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia pun melakukan verifikasi yang sama bahkan lebih luas, karena Kementerian Hukum dan Ham diberikan hak oleh UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk selain melakukan verifikasi secara administrasi juga melakukan verifikasi secara factual.
31. Selengkapnya Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi:

Pasal 4

- (1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).*
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.*
- (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.*



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

32. Bahwa KPU berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidaklah diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi Faktual.
33. Bahwa verifikasi bisa ditafsirkan dari ketentuan Pasal 178 ayat (1) yang berbunyi: KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
34. Bahwa dari pengertian Pasal 178 ayat (1) tersebut dapat dimaknai pengertian verifikasi adalah proses penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi berdasarkan penelitian administrasi maka dilakukan penetapan keabsahan persyaratan.
35. Bahwa dengan demikian dalam UU Pemilu Tahun 2017 tidak ada aturan KPU melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah.
36. Berbeda dengan pengaturan pada UU Nomor 8 Tahun 2012 yang **secara jelas mengatur keharusan verifikasi faktual, yakni pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi "Verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara faktual dan menyeluruh"**.
37. Bahwa selain tidak ada pengaturan soal verifikasi faktual dalam UU Pemilu Tahun 2017 juga **tidak ada pendelegasian wewenang kepada KPU untuk membuat aturan adanya verifikasi faktual** terhadap pengurus dan kantor



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

sekretariat partai politik.

38. Bahwa pendelegasian wewenang kepada KPU hanya diberikan untuk **membuat ketentuan mengenai tata-cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan**, hal mana diatur pada Pasal 174 ayat (3) dan 178 ayat (4) yang bunyinya sama yaitu *"Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU"*.
39. Dengan demikian verifikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia secara hukum adalah cukup dan tidak memerlukan Verifikasi lagi oleh KPU, sehingga frasa yang paling tepat untuk menggantikan frasa *"telah lulus verifikasi dengan syarat"* dalam Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah *"telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat"*;
40. Bahwa selain itu, Frasa *"telah lulus verifikasi dengan syarat"* merupakan pengabaian dari hak perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mengabaikan juga amanat konstitusi Pasal 24 ayat (1) mengenai Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga bukanlah tidak mungkin peradilan memutus atau pernah memutus atau setidaknya akan memutus bahwa Partai Politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum.
41. Bahwa pengaturan Pasal 173 (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi tentu akan menghasilkan Pemilu yang tidak adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
(2) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

42. Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil, maka perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta dalam hal ini Partai Politik.
43. Bahwa frasa "...*telah lulus verifikasi dengan syarat ...*" bermakna diskriminatif karena telah memaknai ada partai politik yang telah lulus verifikasi padahal tahapan Pemilu 2019 belumlah dimulai.
44. Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 173 (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 jelas bersifat potensial karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai Peserta Pemilu maupun mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pemohon seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk mendapatkan status sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, dimana selain KPU yang menetapkan maka dapat saja sebagai bentuk *atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, maka Pemohon seharusnya dapat juga mempergunakan sarana yang tersedia secara hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu atau pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu. Maka seharusnya Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum wajib juga mengakomodir para peserta yang telah pernah disahkan atau di tetapkan secara hukum memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.
45. Bahwa dengan demikian jelas jika Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Partai politik yang telah pernah disahkan secara*



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.



KANTOR HUKUM

MUNATHSIR MUSTAMAN & PARTNERS

Jakarta, 30 Agustus 2017

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,



Munathsir Mustaman, SH

M. Maulana Bungaran, SH